

Gedung Baru Jadi Momentum Tingkatkan Layanan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan



Sumber gambar

<https://kalsel.antaranews.com/berita/416283/gedung-baru-jadi-momentum-tingkatkan-layanan-kemenkumham-kalsel>

Banjarbaru (ANTARA) - Staf Ahli Menkumham RI Bidang Sosial Kosmas Harefa mengatakan pembangunan gedung baru Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkumham Kalsel) di Banjarbaru menjadi momentum peningkatan kualitas pelayanan publik.

"Yang terpenting kehadiran Kemenkumham di Kalsel harus dirasakan masyarakat melalui layanan prima yang diberikan," kata dia saat peletakan batu pertama pembangunan gedung Kanwil Kemenkumham Kalsel di Banjarbaru, Rabu.

Selain berbagai bidang pelayanan ke masyarakat, Kosmas menegaskan kehadiran Kemenkumham di daerah sangat penting untuk meletakkan dasar rujukan regulasi menyokong pembangunan oleh pemerintah daerah.

"Saya berpesan kepada jajaran Kemenkumham Kalsel untuk selalu menjaga semangat, komitmen, dan integritas dalam menjalankan tugas," kata dia.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkumham Kalsel Taufiqurrakhman menuturkan pembangunan tahap pertama itu direncanakan selesai pada Desember 2024 mendatang dan secara bertahap dilanjutkan tahun berikutnya sesuai anggaran yang tersedia.

"Dibutuhkan anggaran sekitar Rp72 miliar untuk pembangunan gedung baru, pada tahap pertama ini kami mendapatkan anggaran Rp26 miliar," ungkapnya.

Taufiqurrakhman mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor yang telah memberikan dukungan penuh pembangunan gedung baru di atas lahan seluas lebih kurang 10 ribu meter persegi itu guna menggantikan gedung lama di Banjarmasin.

Dia menyebut tanah beserta sertifikat diberikan Gubernur Kalsel pada 2015 sebagai bentuk dukungan nyata yang sangat berarti bagi Kemenkumham Kalsel.

Taufiqurrakhman menambahkan pembangunan gedung baru wujud komitmen mereka dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dengan fasilitas yang lebih baik, diharapkan layanan yang diberikan kepada masyarakat akan semakin optimal dan memuaskan.

"Gedung ini nantinya tidak hanya menjadi tempat bekerja, tetapi juga simbol dedikasi kami dalam menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM," ujarnya.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Roy Rizali Anwar mewakili Gubernur Kalsel Sahbirin Noor mengapresiasi sinergi yang terjalin antara Kanwil Kemenkumham Kalsel dengan jajaran Forkopimda.

Roy mengakui peran Kanwil Kemenkumham Kalsel sangat strategis dalam pelayanan dan penegakan hukum serta perlindungan HAM, sehingga perlu adanya sarana dan prasarana berupa kantor yang lebih representatif.

Ia menegaskan bahwa Pemprov Kalsel mendukung penuh pembangunan gedung kantor di kompleks perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan itu.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/416283/gedung-baru-jadi-momentum-tingkatkan-layanan-kemenkumham-kalsel>, 29 Mei 2024.
2. <https://diskominfomc.kalselprov.go.id/2024/05/29/tingkatkan-pelayanan-publik-gubernur-kalsel-dukung-pembangunan-gedung-baru-kanwil-kemenkumham-kalsel/> 29 Mei 2024.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

- 1) Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan (Pasal 1 angka 13);
- 2) Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran (Pasal 28 ayat (2));

- 3) Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Usuran Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Usuran Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.

Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.

(Pasal 49)

- 4) Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

- a. belanja operasi;

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

- b. belanja modal;

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

- c. belanja tidak terduga;

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

- d. belanja transfer.

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa

(Pasal 55)

- 5) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya (Pasal 64 ayat (1));

- 6) Belanja modal meliputi:

- a. belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- b. belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
- c. belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- e. belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; dan
- f. belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

(Pasal 65)